



**SALINAN**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU**

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

### **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya penataan ruang dan tata bangunan berwawasan lingkungan dan dalam upaya peningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (memori penjelasan dalam tambahan lembaran Negara nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.342/K.72/2011 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Tentang Retribusi Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Pemeriksaan ALat Pemadam Kebakaran tanggal 28 Januari 2011.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU**

**dan**

**BUPATI BERAU**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

### **BAB I KETENTUAN**

#### **UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dinas Perumahan dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut DPTR adalah Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Berau.
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Kabupaten Berau.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut DPPKK adalah Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Berau.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Badan Usaha adalah bentuk badan hukum yang berorientasi pada kegiatan usaha meliputi, perseroan, badan usah milik Negara/daerah, firma, kongsi usaha, koperasi, organisasi atau bentuk badan usaha lainnya.
8. Yayasan adalah bentuk badan hukum yang berorientasi kegiatan sosial dan budaya.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Berau.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian ijin mendirikan bangunan dan bangun-bangunan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi dan atau badan hukum. Termasuk ruang lingkup ijin mendirikan bangunan adalah perubahan fisik bangunan, peruntukan bangunan dan balik nama izin mendirikan bangunan.
13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah pemberian ijin untuk mendirikan bangunan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
18. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang atau badan untuk mendirikan suatu bangunan dan prasarana dan bangun bangunan, agar desain, pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, garis sepadan, koefisien bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
19. Pembangunan adalah kegiatan yang berkaitan dengan mengadakan renovasi, memugar bangunan dan prasarana bangunan termasuk menggali, menimbun meratakan, memadatkan tanah.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
21. Bangun-bangunan adalah sesuatu yang didirikan diatas atau dibawah permukaan tanah, diatas atau dibawah perairan yang pada umumnya tidak membentuk ruangan.
22. Mendirikan bangunan adalah kegiatan mengadakan suatu bangunan, baik seluruhnya maupun sebagian, termasuk menggali, menimbun, meratakan, memadatkan tanah yang berhubungan dengan mengadakan bangunan.
23. Rehabilitasi/Renovasi adalah perbaikan bangunan/prasarana bangunan yang telah ada baik mengganti, menambah luas, termasuk perubahan dari semi permanen menjadi permanen.
24. Pemugaran/pelestarian adalah kegiatan pembangunan yang bersifat mengembalikan sesuai aslinya untuk pelestarian bangunan/prasarana bangunan.
25. Bangunan gedung kantor milik negara adalah bangunan kantor milik negara baik pusat maupun daerah yang dibangun dengan dana APBN/APBD meliputi gedung kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan indeks 0.00, dan bangunan gedung milik negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, instalasi, laboratorium dan sejenisnya dengan indeks 1.00.
26. Indeks terintegrasi/terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter (fungsi, kalrifikasi dan waktu penggunaan bangunan) sebagai faktor pengali terhadap luas/volume bangunan, kegiatan pembangunan dan harga satuan retribusi guna menghitung besarnya tarif retribusi.

27. Jenis kegiatan yang dikenakan objek retribusi adalah bangunan Baru dan Pemutihan, Rehabilitasi/renovasi dan Pelestarian/Pemegaran.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPdORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

#### **Pasal 4**

Tidak termasuk objek Retribusi adalah untuk pemberian izin bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 5**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pemberian izin mendirikan bangunan.

## **BAB III GOLONGAN**

### **RETRIBUSI Pasal 6**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan faktor luas lantai bangunan, lokasi bangunan, tingkat bangunan, penggunaan bangunan dan konstruksi bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan parameter berupa angka yang disebut bobot dan indeks untuk mempermudah perhitungan tarif retribusi IMB yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Indek parameter kegiatan pembangunan

No	Kegiatan Pembangunan	Indeks
1	2	3
1.	Pembangunan bangunan baru/ pemutihan	1,00
2.	Rehabilitasi/ renovasi bangunan	
	a. Rusak sedang	0,45
	b. Rusak berat	0,65
3.	Pelestarian / Pemugaran	
	a. Pratama	0,65
	b. Madya	0,45
	c. Utama	0,30
4.	Prasarana bangunan (Baru)	1,00
5.	Rehabilitasi prasarana bangunan	
	a. Rusak sedang	0,45
	b. Rusak berat	0,65

b. Indeks parameter fungsi bangunan

No	Fungsi Bangunan	Indeks
1	2	3
1.	Fungsi hunian	
	a. Rumah tunggal tinggal sederhana sehat, dan rumah deret sederhana	0,05
	b. Rumah tunggal tinggal dan rumah deret selain sederhana	0,50
2.	Fungsi keagamaan (tempat ibadah)	0,00
3.	Fungsi usaha	3,00
4.	Fungsi sosial budaya	
	a. Bangunan gedung milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah	0,00
	a. Bangunan gedung selain milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah	1,00
5.	Fungsi khusus	2,00
6.	Fungsi ganda / campuran	4,00

c. Indeks parameter klasifikasi bangunan.

Indeks klasifikasi bangunan dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi :

No	Klasifikasi Bangunan	Bobot	Indeks
1	2	3	4
1.	Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan teknologi a. Sederhana b. Tidak Sederhana b. Khusus	0,25	0,40 0,70 1,00
2.	Tingkat Permanensi a. Darurat b. Semi permanen c. Permanen	0,20	0,40 0,70 1,00
3.	Tingkat resiko kebakaran a. Rendah b. Sedang b. Tinggi	0,15	0,40
4.	Tingkat zonasi gempa a. Zona I / minor b. Zona II / minor c. Zona III / sedang b. Zona IV / sedang e. Zona V / kuat f. Zona VI / kuat	0,15	0,10 0,20 0,40 0,50 0,70 1,00
5.	Lokasi Bangunan berdasarkan kepadatan bangunan gedung a. Renggang (desa) b. Sedang (tepi kota) b. Padat (kawasan perkotaan)	0,10	0,40 0,70 1,00
6.	Tinggi bangunan berdasarkan lantai/tingkat bangunan a. Rendah (1 lantai – 4 lantai) b. Sedang ( 5 lantai – 8 lantai) b. Tinggi (lebih dari 8 lantai)	0,10	0,40 0,70 1,00
7.	Kepemilikan bangunan a. Negara /Yayasan b. Perorangan b. Badan usaha	0,05	0,04 0,70 1,00

d. Indek parameter waktu penggunaan bangunan ditetapkan sbb :

No	Waktu Penggunaan Bangunan	Indeks
1	Pemanfaatan sementara / jangka pendek, maximum 6 bulan misalnya ; bangunan pemeran dan mock up	0,40
2	Pemanfaatan jangka menengah, maximum 3 tahun misalnya ; kantor dan gudang proyek dan sejenisnya	0,70
3	Pemanfaatan bangunan lebih dari 3 tahun dan atau bangunan tetap	1.00

1. Skala Indeks dan Kode Indeks

a. Skala indeks

Skala indeks ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa, penetapan dan penggunaan indeks, sebagaimana **Lampiran I** adalah tabel penetapan indeks terintegrasi perhitungan besarnya retribusi IMB bangunan dan **Lampiran II** adalah tabel penetapan indeks perhitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana bangunan ;

b. Kode Indeks

Untuk identifikasi indeks perhitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi disusun dan ditetapkan daftar kode dan indeks perhitungan retribusi IMB untuk bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana penetapannya tersebut dalam **Lampiran III** berupa : daftar kode dan indeks perhitungan besarnya retribusi IMB.

2. Indek sebagai faktor pengali harga satuan retribusi IMB

a. Salah satu faktor untuk mendapatkan besarnya retribusi bangunan adalah mengukur tingkat penggunaan jasa dengan cara menetapkan nilai indek terintegrasi sebagai unsur pengali terhadap indeks fungsi bangunan, luas/volume bangunan, indeks kegiatan bangunan, indeks waktu penggunaan bangunan dan harga satuan retribusi ;

b. Untuk menetapkan nilai indeks terintegrasi menggunakan rumus sbb :

$$I = IFB \times \{ ( B \times IK) + ( B \times IP) + ( B \times IRK) + ( B \times IZG ) + ( B \times ILB) + ( B \times ITB) + ( B \times IKB) \} \times IWPB$$

Keterangan :

I : Indek Terintegrasi  
IFB : Indeks Fungsi Bangunan  
B : Bobot Parameter  
IK : Indeks Kompleksitas  
IP : Indeks Permanensi  
IRK : Indeks Resiko Kebakaran  
IZG : Indek Zona Gempa  
ILB : Indek Lokasi Bangunan  
ITB : Indeks Tinggi Bangunan  
IKB : Indeks Kepemilikan Bangunan  
IWPB : Indek Waktu Pemanfaatan Bangunan

- c. Contoh penetapan indeks terintegrasi untuk perhitungan besarnya retribusi bangunan gedung ( baru )dapat dilihat pada **Lampiran IV** ;  
d. Contoh penetapan retribusi dapat dilihat pada **Lampiran V**.

## BAB V

### HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

#### Pasal 8

- (1) Harga satuan retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase yang ditetapkan berdasarkan satuan m<sup>2</sup>, volume, atau unit ;

- (2) Harga satuan retribusi untuk bangunan gedung ditetapkan menurut satuan per m<sup>2</sup> yaitu sebesar Rp 15,000 / m<sup>2</sup> ;
- (3) Harga satuan retribusi untuk prasarana bangunan ditetapkan pada setiap jenis atau setiap prasarana bangunan (bangun-bangunan) yaitu masing-masing sebesar ;

(1)	Konstruksi pembatas/ pengaman/ penahan (pagar, turap batas/ kavling, tanggul dan sejenisnya)	Rp.	1.000 / m
(2)	Konstruksi penanda masuk lokasi a. Gapura / gerbang b. Taman	Rp. Rp.	5.000 / m <sup>2</sup> 500 / m <sup>2</sup>
(3)	Konstruksi perkerasan a. Jalan, lapangan upacara, lapangan olah raga terbuka, lapangan parkir, pelataran bangunan, dan sejenisnya) b. Pondasi mesin, bunker (diluar bangunan) c. Pondasi tempat pencucian / servis (kendaraan) d. Pelataran untuk peti kemas e. Konstruksi penghubung f. Dermaga	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	500 / m <sup>2</sup> 100.000 / unit 250.000 / unit 3.000 / m <sup>2</sup> 3.000 / m <sup>2</sup> 10.000 / m <sup>2</sup>
(4)	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah a. Kolam Renang, kolam pengolahan air, reservoir bawah tanah dan sejenisnya b. Pompa pengisian BBM (diluar bangunan)	Rp. Rp.	5.000 / m <sup>2</sup> 1.500.000 /unit
(5)	Konstruksi menara a. Menara telekomunikasi tinggi max 45 m b. Menara telekomunikasi tinggi max 75 m c. Menara telekomunikasi tinggi > 75 m d. Menara antenna radio sejenisnya max 15 m e. Menara cerobong ( aspal Mic Plant ) f. Menara cerobong asap max 7m g. Water tower / reservoir air max 7 m h. Konveyor	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	2.500.000 /unit 3.500.000 /unit 4.500.000 /unit 100.000 /unit 2.500.000 /unit 20.000 /unit 20.000 /unit 3.500.000 /unit
(6)	Konstruksi monument (tugu, patung dan sejenisnya)	Rp.	75.0 / Unit
(7)	Konstruksi instalasi/ gardu a. Instalasi (gardu) listrik / Instalasi telepon b. Instalasi pengolahan c. ATM (diluar bangunan)	Rp. Rp. Rp.	10.000 / m <sup>2</sup> 5.000 / m <sup>2</sup> 350.000 /unit
(8)	Konstruksi reklame/papan nama a. Billboard (diluar pajak reklame) b. Papan iklan (diluar pajak reklame) c. Papan nama (berupa tembok) d. Tempat pemasangan iklan (swasta)	Rp. Rp. Rp. Rp.	100.000 /unit 75.000 /unit 20.000 /unit 100.000 /m <sup>2</sup>
(9)	Untuk konstruksi bangun - bangunan yang tidak dapat dihitung dengan satuan, ditetapkan dengan prosentase dari rencana anggaran biaya ( RAB )	%	1,75 % dari (RAB)

- (4) Prasarana bangunan gedung sebagaimana pada ayat (3) tidak dipungut retribusi untuk rumah tinggal tunggal sederhana sehat , bangunan kantor milik negara.

## BAB VI

### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah administrasi dan biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai pembinaan terhadap penyelenggaraan bangunan, prasarana bangunan / bangun-bangunan.
- (3) Biaya administrasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi : biaya formulir pendaftaran, blangko sertifikat Izin Mendirikan Bangunan, leges ditetapkan sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap penerbitan satu sertifikat Izin Mendirikan Bangunan gedung dengan perincian sbb ;
  - a. Formulir Rp. 10.000
  - b. Leges Rp. 20.000

## BAB VII

### TARIF RETRIBUSI DAN CARA PERHITUNGANNYA

#### Pasal 10

- (1) Tarif retribusi IMB berupa nilai rupiah atau prosentase tertentu sesuai tingkat penggunaan jasa yang ditetapkan, guna perhitungan besaran tarif retribusi yang terutang.
- (2) Perhitungan besarnya tarif retribusi IMB yang terutang sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan rumus sbb :
  - a. Retribusi bangunan baru / pemutihan :  $R = L \times I_1 \times 1.00 \times HS_{bg}$
  - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi/ bangunan :  $R = L \times I_1 \times T_k \times HS_{bg}$
  - c. Retribusi prasarana bangunan :  $R = V \times I \times 1.00 \times HS_{pbg}$
  - d. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan :  $R = V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

- R : Retribusi IMB  
L : Luas lantai bangunan  
V : Volume/besaran(dalam satuan m<sup>2</sup>/ m/v /unit)  
I : Indeks  
I<sub>1</sub> : Indeks terintegrasi  
T<sub>k</sub> : Tingkat kerusakan  
0.45 untuk tingkat kerusakan sedang  
0.65 untuk tingkat kerusakan berat  
HS<sub>bg</sub> : Harga satuan retribusi bangunan (hanya 1 tarif setiap Kabupaten/Kota)  
HS<sub>pbg</sub> : Harga satuan retribusi prasarana bangunan  
1.0 : Indeks bangunan dan prasarana bangunan baru

- (3) Perhitungan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan dengan SKRD sebagaimana contoh penetapan Retribusi pada Lampiran 5 dan Lampiran 6

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Berau.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan yang harus disetorkan secara bruto ke kas Daerah.

## **BAB XII**

### **KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, angsuran, penundaan pembayaran retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, angsuran, penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati ;

### **BAB XIII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 16**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi, langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 ( dua ) bulan, sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 17**

- (1) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
  - b. Masa retribusi ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan dan bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati atau pejabat.

##### **Pasal 18**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIV KEDALUWARSA**

### **PENAGIHAN Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB XV**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 20**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI**

### **MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan yang menentukan lamanya izin mendirikan bangunan diberikan.
- (2) Saat terutang retribusi IMB adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XVII**

### **PENBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 22**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada dibawah pembinaan dan pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVIII INSENTIF**

### **PEMUNGUTAN Pasal 23**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 24**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XX KETENTUAN**

### **PENYIDIKAN Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI KETENTUAN**

### **PIDANA Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XXII KETENTUAN**

### **PENUTUP Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau Peraturan lain yang mengatur perhitungan untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### **Pasal 28**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 6 April 2011

**BUPATI BERAU,**

ttd

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 6 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**H. IBNU SINA ASYARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

**SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM**

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
 NOMOR : 6 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 6 APRIL 2011  
 TENTANG : **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI  
 PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB  
 UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI		KLLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parlementer	Indeks	Parlementer	Bobot	Perlementer	Indeks	Parlementer	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Hunian	0.05 0.5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0.40	1. Sementara / jangka pendek	0,40
2.Keagamaan	0,00 **			b. Tidak Sederhana	0.60	2. Sementara Jangka Menengah	0.70
3.Usaha	3,00			c. Khusus	0.70	3. Tetap	1,00
4.Sosial Dan budaya	0.00 ** /1.00						
5.Khusus	2,00	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0.40		
6.Ganda Campuran	4,00			b. Semi Permanen	0.70		
				c. Permanen	1.00		
		3. Resiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0.40		
				b. Sedang	0.70		
				c. Tinggi	1.00		
		3. Zona Gempa	0,15	a. Zona I / Minor	0.10		
				b. Zona II / Minor	0.20		
				c. Zona III / Sedang	0.40		
				d. Zona IV / Sedang	0.50		
				e. Zona V / Kuat	0.70		
				f. Zona VI / Kuat	1.00		
		4. Lokasi (Kepadatan Gedung)	0.10	a. Renggang	0.40		
				b. Sedang	0.70		
				c. Padat	1.00		
		5. Ketinggian Bangunan	0.10	a. Rendah	0.40		
				b. Sedang	0.70		
				c. Tinggi	1.00		
		7. Kepemilikan	0.05	a. Negara. Yayasan	0.40		
				b. Perorangan	0.70		
				c. Badan Usaha	1.00		

Catatan : \*) Indeks 0.05 untuk Rumah tinggal tunggal sederhana : rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana ;

\*\*) Indeks 0.00 untuk bangunan keagamaan / peribadatan ;

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 6 April 2011

**BUPATI BERAU,**

ttd

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 6 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**H. IBNU SINA ASYARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

**SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM**

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TANGGAL : 6 APRIL 2011

TENTANG : RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**TABEL PENETAPAN INDEKSPERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB  
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

No	Jenis Prasarana	Prasara Bangunan	Pembangun an Baru	Renovas i Berat	Renovas i sedang	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	a. Pagar	1.00	0.65	0.45	0.00
		b. Tanggul/ Retaining Wall				
		c. Turap batas kavling / persil				
2	Konstruksi Penanda Masuk	a. Gapura	1.00	0.65	0.45	0.00
		b. Gerbang				
		c. Taman				
3	Konstruksi Perkerasan	a. Jalan	1.00	0.65	0.45	0.00
		b. Lapangan Parkir				
		c. Lapangan Upacara				
		d. Lapangan olah raga terbuka				
		e. Pondasi Mesin				
		f. Pondasi Pencucian / servis Kend / Mobil				
		g. Pelataran biasa / peti kemas				
4	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan	1.00	0.65	0.45	0.00
		b. Box Culvert				
		c. Dermaga				
5	Konstruksi Kolam / Reservoir Bawah Tanah	a. Kolam Renang	1.00	0.65	0.45	0.00
		b. Kolam Pengolahan Air				
		c. Reservoir Bawah Tanah ( Wastle water Treatmen Plant )				
		d. Pompa Pengisian BBM				
6	Konstruksi Menara	a. Menara telekomunikasi	1.00	0.65	0.45	0.00
		b. Menara antenna				
		c. Menara reservoir air				
		d. Menara cerobong				
		e. konveyor				
7	Konstruksi Monumen	a. Tugu	1.00	0.65	0.45	0.00
		b. Patung				
8	Konstruksi Instalasi / Gardu	a. Instalasi Listrik	1.00	0.65	0.45	0.00
		b. Instalasi Telepon/ Komunikasi				
		c. Instalasi Pengolahan				
		d. ATM Bank				
9	Konstruksi Reklame / Papan Nama	a. Billboard	1.00	0.65	0.45	0.00
		b. Papan Iklan				
		c. Papan Nama ( tembok )				
		d. Tempat Pemasangan Reklame				

Catatan : \*) Indeks 0.00 ( tidak dipungut retribusi ) untuk prasarana bangunan peribadatan / keagamaan, rumah tinggal tunggal sederhana sehat.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 6 April 2011

**BUPATI BERAU,**

ttd

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 6 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**H. IBNU SINA ASYARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

**SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM**

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. BERAU  
 NOMOR : 6 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 6 APRIL 2011  
 TENTANG : **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DAFTAR KODE DAN INDEKS  
 PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

Kode	BANGUNAN	INDEKS	KODE	PRASARANA BANGUNAN	INDEKS
<b>1000</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>		<b>2000</b>	<b>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</b>	
<b>1100</b>	<b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>		<b>2100</b>	<b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>	
<b>1110</b>	<b>Pembangunan baru</b>	<b>1.00</b>	<b>2110</b>	<b>Pembangunan Baru</b>	<b>1.00</b>
1120	Rehabilitasi/ Renovasi		<b>2120</b>	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/ Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1122	Rehabilitasi/ Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
<b>1130</b>	<b>Pelestarian</b>		<b>2200</b>	<b>JENIS PRASARANA</b>	
1131	Pelestarian pratama	0.65	<b>2210</b>	<b>Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman</b>	<b>1.00</b>
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	Tanggul /restaining wall	
<b>1200</b>	<b>FUNGSI</b>		2213	Turap batas Kavling/ Persil	
1210	Hunian	0.05* / 0.50	2214	*** (lainya)	
1220	Keagamaan	0.00	<b>2220</b>	<b>Konstruksi Penanda Masuk</b>	<b>1.00</b>
1240	Usaha	3.00	2221	Gapura	
1250	Sosial dan budaya	0.00 **/ 1.00	2222	Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2223	Taman	
			2224	*** (lainya)	
1270	Ganda / Campuran	4.00	<b>2230</b>	<b>Konstruksi Perkerasan</b>	<b>1.00</b>
<b>1300</b>	<b>KLASIFIKASI</b>		2231	Jalan	
<b>1310</b>	<b>Kompleksitas</b>	<b>0.25</b>	2232	Lapangan Parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	Lapangan Upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2234	Lapangan olah raga terbuka	
			2235	Pelataran bangunan	
1313	Khusus	1.00	2236	Pondasi Mesin	
<b>1320</b>	<b>Permanensi</b>	<b>0.20</b>	2237	Pondasi pencucian kend / mobil	
1321	Darurat	0.40	2238	Pelataran penimbunan peti kemas	
1322	Semi permanent	0.70	2239	*** (lainya)	
1323	Permanent	1.00	<b>2240</b>	<b>Konstruksi Penghubung</b>	
<b>1330</b>	<b>Resiko Kebakaran</b>	<b>0.15</b>	2241	Jembatan	
1331	Rendah	0.40	2242	Box Culvert	
1332	Sedang	0.70	2243	Dermaga	
1333	Tinggi	1.00	2244	*** (lainya)	
<b>1340</b>	<b>Zonasi Gempa</b>	<b>0.15</b>	<b>2250</b>	<b>Konstruksi Kolam/ reservoir bawah tanah</b>	<b>1.00</b>
1341	Zona I/ Minor	0.10	2251	Kolam Renang	
1342	Zona II/ Minor	0.20	2252	Kolam Pengolahan Air	
1343	Zona III/ sedang	0.40	2253	Resorvoir bawah Tanah / waste water treatment plant	
1344	Zona IV/ sedang	0.50	2254	Pompa Pengisian BBM	
1345	Zona V/ Kuat	0.70	2255	***(lainya)	
1346	Zona VI/kuat	1.00	<b>2260</b>	<b>Konstruksi Menara</b>	<b>1.00</b>
<b>1350</b>	<b>Lokasi (Kepadatan bangunan)</b>	<b>0.10</b>	2261	Menara telekomunikasi sd 45 m	
1351	Renggang	0.40	2262	Menara telekomunikasi sd 75 m	
1352	Sedang	0.70	2263	Menara telekomunikasi lebih 75 m	
1353	Padat	1.00	2264	Menara antenna sejenisnya max 7m	
<b>1360</b>	<b>Ketinggian bangunan gedung</b>	<b>0.10</b>	2265	Menara cerobong aspal mic plant	

1361	Rendah	0.40	2266	Menara cerobong asap max 7m	
1362	Sedang	0.70	2267	Menara Resorvoir, water tower mx 7m	
1363	Tinggi	1.00	2268	Menara water tower/ reservoir air mx 7m	
<b>1370</b>	<b>Kepemilikan</b>	<b>0.05</b>	2269	Konveyor	
			2269.1	*** (lainya)	
1371	Negara/ Yayasan	0.40	<b>2270</b>	<b>Konstruksi Monumen</b>	<b>1.00</b>
1372	Perorangan	0.70	2271	Tugu	
1373	Badan Usaha/ Swasta	1.00	2272	Patung	
<b>1400</b>	<b>Waktu Penggunaan Bangunan</b>		2273	*** (lainya)	
1410	Sementara jangka pendek	0.40	<b>2280</b>	<b>Konstruksi Instalasi</b>	<b>1.00</b>
1420	Sementara jangka menengah	0.70	2281	Instalasi / gardu Listrik	
1430	Tetap	1.00	2282	Instalasi telepon/ Komunikasi	
			2283	Instalasi Pengolahan	
			2284	ATM Bank	
			2285	***	
			<b>2290</b>	<b>Konstruksi Reklame/Papan Nama</b>	<b>1.00</b>
			2291	Billboard / Neonbox	
			2292	Papan Iklan	
			2293	Papan Nama	
			2294	Tempat Iklan (swasta)	
			2295	*** (lainya)	

Catatan : \* = 0.05 bangunan rumah tinggal tunggal / deret sederhana sehat ;  
 \*\* = 0.00 bangunan keagamaan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
 pada tanggal, 6 April 2011

**BUPATI BERAU,**

ttd

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
 pada tanggal, 6 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**H. IBNU SINA ASYARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

**SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM**

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KAB. BERAU  
 NOMOR : 6 TAHUN 2011  
 TANGGAL: 6 APRIL 2011  
 TENTANG : RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI  
 PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB  
 UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI HUNIAN Rumah tinggal	<b>0.05</b> Fungsi hunian	0.25x <b>0.40</b> = 0.10 0.20x <b>1.00</b> = 0.20 0.15x <b>0.70</b> = 0.105 0.15x <b>0.40</b> = 0.06 0.10x <b>0.70</b> = 0.07 0.10x <b>0.40</b> = 0.04 <u>0.05x <b>0.70</b>= 0.035+</u> <b>0.610</b>	Kompleksitas: <b>sederhana</b> Permanensi: <b>permanen</b> Resiko Kebakaran : <b>sedang</b> Zona Gempa: <b>zona III/sedang</b> Lokasi: <b>sedang</b> Ketinggian bangunan: <b>rendah</b> Kepemilikan: <b>perorangan</b>	1.00 Bangunan baru/ pemutihan	Waktu penggunaan <b>tetap</b>	Indeks terintegrasi: 0.05x 0.610x 1.00x = <b>0.305</b>
FUNGSI KEAGAMAAN Masjid	<b>0.00</b> Fungsi keagamaan	0.25x <b>0.70</b> = 0.175 0.20x <b>1.00</b> = 0.20 0.15x <b>0.40</b> = 0.06 0.15x <b>0.50</b> = 0.075 0.10x <b>0.10</b> = 0.01 0.10x <b>0.40</b> = 0.04 <u>0.05x <b>0.40</b>= 0.02 +</u> <b>0.58</b>	Kompleksitas <b>tidak sederhana</b> Permanensi: <b>permanen</b> Resiko Kebakaran : <b>rendah</b> Zona Gempa: <b>zona IV/ sedang</b> Lokasi: <b>padat</b> Ketinggian bangunan: <b>rendah</b> Kepemilikan: <b>yayasan</b>	1.00 Bangunan baru/ pemutihan	Waktu penggunaan <b>tetap</b>	Indeks terintegrasi: 0.00x 0.58x 1.00x = <b>0.00</b>
FUNGSI USAHA Mall /swalayan	<b>3.00</b> Fungsi usaha	0.25x <b>1.00</b> = 0.25 0.20x <b>1.00</b> = 0.20 0.15x <b>1.00</b> = 0.15 0.15x <b>0.40</b> = 0.06 0.10x <b>1.00</b> = 0.10 0.10x <b>0.70</b> = 0.07 <u>0.05x <b>1.00</b>= 0.05 +</u> <b>0.88</b>	Kompleksitas <b>khusus</b> Permanensi: <b>permanen</b> Resiko Kebakaran : <b>tinggi</b> Zona Gempa: <b>zona III/ sedang</b> Lokasi: <b>padat</b> Ketinggian bangunan: <b>sedang</b> Kepemilikan: <b>badan usaha swasta</b>	1.00 Bangunan baru/ pemutihan	Waktu penggunaan <b>tetap</b>	Indeks terintegrasi: 3.00x 0.88x 1.00x = <b>2.64</b>
FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA a. Milik Pemerintah / Pemerintah Daerah	<b>0.00</b> Fungsi sosial dan budaya	0.25x <b>0.70</b> = 0.175 0.20x <b>1.00</b> = 0.20 0.15x <b>0.70</b> = 0.105 0.15x <b>0.70</b> = 0.105 0.10x <b>0.40</b> = 0.04 0.10x <b>0.40</b> = 0.04 <u>0.05x <b>0.40</b>= 0.02 +</u> <b>0.685</b>	Kompleksitas <b>tidak sederhana</b> Permanensi: <b>permanen</b> Resiko Kebakaran : <b>sedang</b> Zona Gempa: <b>zona V/ kuat</b> Lokasi: <b>sedang</b> Ketinggian bangunan: <b>rendah</b> Kepemilikan: <b>negara</b>	1.00 Bangunan baru/ pemutihan	Waktu penggunaan <b>tetap</b>	Indeks terintegrasi: 0.00x 0.685x 1.00x = <b>0.00</b>
b. Sekolah	<b>1.00</b> Fungsi sosial dan budaya	0.25x <b>0.70</b> = 0.175 0.20x <b>1.00</b> = 0.20 0.15x <b>0.40</b> = 0.06 0.15x <b>0.50</b> = 0.075 0.10x <b>0.70</b> = 0.07 0.10x <b>0.40</b> = 0.04 <u>0.05x <b>0.40</b>= 0.02 +</u> <b>0.64</b>	Kompleksitas <b>tidak sederhana</b> Permanensi: <b>permanen</b> Resiko Kebakaran : <b>rendah</b> Zona Gempa: <b>zona IV/ sedang</b> Lokasi: <b>sedang</b> Ketinggian bangunan: <b>rendah</b> Kepemilikan: <b>yayasan</b>	1.00 Bangunan baru/ pemutihan	Waktu penggunaan <b>tetap</b>	Indeks terintegrasi: 1.00x 0.64x 1.00x = <b>0.64</b>
c. Rumah sakit	<b>1.00</b> Fungsi sosial dan budaya	0.25x <b>1.00</b> = 0.25 0.20x <b>1.00</b> = 0.20 0.15x <b>0.70</b> = 0.105 0.15x <b>0.70</b> = 0.105 0.10x <b>0.70</b> = 0.07 0.10x <b>0.70</b> = 0.07 <u>0.05x <b>0.40</b>= 0.02 +</u> <b>0.82</b>	Kompleksitas <b>khusus</b> Permanensi: <b>permanen</b> Resiko Kebakaran : <b>sedang</b> Zona Gempa: <b>zona V/ kuat</b> Lokasi: <b>sedang</b> Ketinggian bangunan: <b>rendah</b> Kepemilikan: <b>yayasan</b>	1.00 Bangunan baru/ pemutihan	Waktu penggunaan <b>tetap</b>	Indeks terintegrasi: 1.00x 0.82x 1.00x = <b>0.82</b>
d. Puskesmas	<b>1.00</b> Fungsi sosial dan budaya	0.25x <b>0.40</b> = 0.10 0.20x <b>1.00</b> = 0.20 0.15x <b>0.40</b> = 0.06 0.15x <b>0.40</b> = 0.06 0.10x <b>1.00</b> = 0.10 0.10x <b>0.40</b> = 0.04 <u>0.05x <b>0.40</b>= 0.02 +</u> <b>0.58</b>	Kompleksitas <b>sederhana</b> Permanensi: <b>permanen</b> Resiko Kebakaran : <b>sedang</b> Zona Gempa: <b>sedang</b> Lokasi: <b>padat</b> Ketinggian bangunan: <b>rendah</b> Kepemilikan: <b>negara</b>	1.00 Bangunan baru/ pemutihan	Waktu penggunaan <b>tetap</b>	Indeks terintegrasi: 1.00x 0.58x 1.00x = <b>0.58</b>
5. FUNGSI KHUSUS Bangunan gedung industri minyak pelumas	<b>2.00</b> Fungsi Khusus	0.25x <b>1.00</b> = 0.25 0.20x <b>1.00</b> = 0.20 0.15x <b>1.00</b> = 0.15 0.15x <b>0.20</b> = 0.03 0.10x <b>0.40</b> = 0.04 0.10x <b>0.40</b> = 0.04 <u>0.05x <b>1.00</b>= 0.05 +</u> <b>0.76</b>	Kompleksitas <b>Khusus</b> Permanensi: <b>permanen</b> Resiko Kebakaran : <b>Tinggi</b> Zona Gempa: <b>Minor</b> Lokasi: <b>sedang</b> Ketinggian bangunan: <b>rendah</b> Kepemilikan: <b>Badan Usaha</b>	1.00 Bangunan baru/ pemutihan	Waktu penggunaan <b>tetap</b>	Indeks terintegrasi: 2.00x 0.76x 1.00x = <b>1.52</b>
6. FUNGSI GANDA CAMPURAN a. Hotel-apartemen- mall -shopping centre- sport hall.	<b>4.00</b> Fungsi ganda campuran	0.25x <b>1.00</b> = 0.25 0.20x <b>1.00</b> = 0.20 0.15x <b>1.00</b> = 0.15 0.15x <b>0.40</b> = 0.06 0.10x <b>1.00</b> = 0.10 0.10x <b>1.00</b> = 0.10 <u>0.05x <b>1.00</b>= 0.05 +</u> <b>0.91</b>	Kompleksitas <b>Khusus</b> Permanensi: <b>permanen</b> Resiko Kebakaran : <b>Tinggi</b> Zona Gempa: <b>Sedang</b> Lokasi: <b>padat</b> Ketinggian bangunan: <b>Tinggi</b> Kepemilikan: <b>Badan Usaha</b>	1.00 Bangunan baru/ pemutihan	Waktu penggunaan <b>tetap</b>	Indeks terintegrasi: 4.00x 0.91x 1.00x = <b>3.64</b>

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 6 April 2011

**BUPATI BERAU,**

ttd

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 6 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**H. IBNU SINA ASYARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

**SRI EKA TAKARIYATI. SH. MM**

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KAB. BERAU  
 NOMOR : 6 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 6 APRIL 2011  
 TENTANG : **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Keputusan Bupati / Pejabat yang ditunjuk .....

Nomor : .....

Tanggal : .....

**CONTOH PENETAPAN PERHITUNGAN BESARNYA  
 RETRIBUSI IMB**

Fungsi bangunan gedung : SOSIAL BUDAYA  
 Jenis bangunan gedung : RUMAH SAKIT  
 Nama bangunan : RUMAH SAKIT SEHAT SEJATI  
 Atas nama/ Pemilik : YAYASAN NIRWANA

**1. INDEKS PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG  
 BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI**

a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud :

1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1200	FUNGSI		2210	Konstruksi Pembatas	
1240	Sosial Budaya/ Rumah Sakit	1.00	2213	Turap	
1300	KLASIFIKASI		2220	Konstruksi penanda masuk	
1310	Kompleksitas	0.25	2222	Gerbang	1.00
1313	Khusus	1.00	2230	Konstruksi perkerasan	
1320	Permanensi	0.20	2231	Parkir dan jalan	1.00
1323	Permanen	1.00	2240	Konstruksi penghubung	
1330	Resiko Kebakaran	0.15	2242	Box culvert	
1332	Sedang	0.70	2250	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	
1340	Zonasi gempa	0.15	2253	Wastle water treatment plant	1.00
1343	Zona V/ Kuat	0.70	2260	Konstruksi menara	
1350	Lokasi (Kepadatan bangunan gedung)	0.10	2268	Water tower	
1352	Sedang	0.70	2290	Konstruksi reklame/ papan nama	
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10	2293	Papan nama	
1362	Sedang	0.70			
1370	Kepemilikan	0.05			
1373	Yayasan	0.40			
1400	Waktu Penggunaan				
1430	Tetap	1.00			

b. Indeks Terintegrasi bangunan gedung

$$1.00^* \times \{(0.25 \times 1.00) + (0.20 \times 1.00) + (0.15 \times 0.70) + (0.15 \times 0.70) + (0.10 \times 0.70) + (0.10 \times 0.70) + (0.05 \times 0.40)\} \times 1.00^{**} = \mathbf{0.82}$$

Catatan : 1.00\* = Fungsi Bangunan 1.00\*\* = Waktu Penggunaan Bangunan

## 2. PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

a. Biaya Retribusi IMB			
1000*	Bangunan gedung	$Lm^2 \times 0.82^* \times 1.00^{**} \times HS$ retribusi***	Rp .....
2000*	Prasarana bangunan gedung		
2213*	Turap	$Pm \times 1.00^{**} \times HS$ retribusi***	Rp .....
2222*	Gerbang	$l_1m^2 \times 1.00^{**} \times HS$ retribusi***	Rp .....
2231*	Parkir dan jalan	$L_2m^2 \times 1.00^{**} \times HS$ retribusi***	Rp .....
2242*	Box culvert	$L_3m^2 \times 1.00^{**} \times HS$ retribusi***	Rp .....
2253*	Wastle water treatment plant	$L_4m^2 \times 1.00^{**} \times HS$ retribusi***	Rp .....
2268*	Water tower	$n \text{ unit} \times 1.00^{**} \times HS$ retribusi***	Rp .....
2293*	Papan nama (Berupa tembok pagar atau berdiri sendiri)	$n \text{ unit} \times 1.00^{**} \times HS$ retribusi***	Rp .....
	b. Biaya Admistrasi IMB .....		Rp .....
	Jumlah .....		Rp .....
	(Terbilang : .....		

\*) Nomor indeks sesuai dengan kode daftar indeks  
 \*\*) Indeks untuk pembangunan baru = 1.00  
 \*\*\*) Harga satuan retribusi sesuai dengan harga satuan

Tanjung Redeb, .....2010  
 Bupati /  
 Pejabat yang ditunjuk

.....  
 NIP.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
 pada tanggal, 6 April 2011

**BUPATI BERAU,**

ttd

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
 pada tanggal, 6 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**H. IBNU SINA ASYARI**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

**SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM**

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
 NOMOR : 6 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 6 APRIL 2011  
 TENTANG : **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Keputusan Bupati / Pejabat yang ditunjuk .....

Nomor : .....

Tanggal : .....

**CONTOH PENETAPAN PERHITUNGAN BESARNYA  
 RETRIBUSI IMB**

Fungsi bangunan gedung : Hunian dan Usaha  
 Jenis bangunan gedung : Ruko  
 Lokasi bangunan : JL. Jend A. Yani 23 Tg Redeb  
 Nama bangunan : -  
 Atas nama/ pemilik : Anton Wijaya  
 Alamat pemilik : Jl. Tengku Umar

i. INDEKS PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG  
 BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud :

1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN		
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00	
1200	FUNGSI		2210	Konstruksi Pembatas		
1210	Hunian	0.50*	2211	Pagar		
1240	Usaha	3.00*	2230	Konstruksi perkerasan		
1300	KLASIFIKASI		2231	Parkir dan jalan		1.00
1310	Kompleksitas	0.25	2240	Konstruksi penghubung		
1312	Tdk sederhana	0.70	2242	Box culvert		1.00
1320	Permanensi		2250	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah		
1323	Permanen	1.00	2253	Wastle water treatment plant		1.00
1330	Resiko Kebakaran	0.15	2260	Konstruksi menara		
1332	Sedang	0.70	2268	Water tower		1.00
1340	Zonasi gempa		2290	Konstruksi reklame/ papan nama		
1343	Zona II /Minor	0.20	2293	Papan nama		1.00
1350	Lokasi (Kepadatan bangunan gedung)					
1353	Padat	1.00				
1360	Ketinggian bangunan gedung					
1362	Rendah	0.40				
1370	Kepemilikan	0.05				
1373	Perorangan	0.70				
1400	Waktu Penggunaan					
1430	Tetap	1.00				

b. Indeks Terintegrasi bangunan gedung

$$1. F. Hunian = 0.50^* \times \{(0.25 \times 0.70) + (0.20 \times 1.00) + (0.15 \times 0.70) + (0.15 \times 0.20) + (0.10 \times 1.00) + (0.10 \times 0.40) + (0.05 \times 0.70)\} \times 1.00^{**} = \mathbf{0.34}$$

$$2. F. Usaha = 3.00^* \times \{(0.25 \times 0.70) + (0.20 \times 1.00) + (0.15 \times 0.70) + (0.15 \times 0.20) + (0.10 \times 1.00) + (0.10 \times 0.40) + (0.05 \times 0.70)\} \times 1.00^{**} = \mathbf{2.05}$$

Catatan : 0.50\* / 3.00\*\* = Fungsi Bangunan 1.00\*\* = Waktu Penggunaan Bangunan

ii. PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

a.	Biaya Retribusi IMB		
1000*	Bangunan gedung		
1010	Hunian ( Rumah Tinggal)	$Lm^2 \times 0.34^* \times 1.00^{**} \times HS$ retribusi***	Rp .....
1020	Tempat Usaha	$Lm^2 \times 2.05^* \times 1.00^{**} \times HS$ retribusi***	Rp .....
2000*	Prasarana bangunan gedung		
2211*	Pagar	$Pm \times 1.00^{**} \times HS$ retribusi***	Rp .....
2231*	Parkir / Jalan	$l_1m^2 \times 1.00^{**} \times HS$ retribusi***	Rp .....
2242*	Box culvert	$L_2m^2 \times 1.00^{**} \times HS$ retribusi***	Rp .....
2253*	Wastle water treatment plant	$L_3m^2 \times 1.00^{**} \times HS$ retribusi***	Rp .....
2268*	Water tower	$n \text{ unit} \times 1.00^{**} \times HS$ retribusi***	Rp .....
2293*	Papan nama (Berupa tembok pagar atau berdiri sendiri)	$n \text{ unit} \times 1.00^{**} \times HS$ retribusi***	Rp .....
b.	Biaya Admistrasi IMB .....		Rp .....
	Jumlah .....		Rp .....
	(Terbilang : .....) .....		

\*) Nomor indeks sesuai dengan kode daftar indeks  
 \*\*) Indeks untuk pembangunan baru = 1.00  
 \*\*\*) Harga satuan retribusi sesuai dengan harga satuan

Tanjung Redeb, .....2010  
 Bupati /  
 Pejabat yang ditunjuk

.....  
 NIP.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
 pada tanggal, 6 April 2011

**BUPATI BERAU,**

ttd

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
 pada tanggal, 6 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**H. IBNU SINA ASYARI**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

**SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM**

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008